RSUD
SOEHADI
PRIJONEGORO
SRAGEN

PARIPURNA
LEMBAGA AKREDITASI
RUMAH SAKIT INDONESIA

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025

RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen



@rssoehadi

rssoehadi.sragenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, ridha dan karuniaNya sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi telah tersusun dengan lancar. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi umatnya.

Pelayanan informasi publik menjadi hal yang krusial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang terbuka dan berkeadilan. Dengan disahkannya Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bada publik berkewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Adapun salah satu manfaat adanya undang-undang tersebut adalah adanya kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini kami susun dalam rangka menyampaikan keterbukaan informasi publik terhadap pelayanan informasi yang telah diselenggarakan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan serta dalam penyusunan laporan ini, dan kami menyadari masih banyak kekurangan mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Semoga penyelenggaraan pelayanan informasi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen bermanfaat bagi pengguna layanan dan masyarakat pada umumnya.

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

DI RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi, melalui keterbukaan informasi masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan. Keterbukaan informasi publik ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance)*. Dengan adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah maka kepercayaan masyarakat pun akan meningkat.

Guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan untuk dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh instansi pemerintahan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, maka RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen membentuk PPID Pelaksana.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya keterbukaan informasi publik di wilayah Jawa Tengah. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berpartisipasi dalam Acara Anugrah Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik.

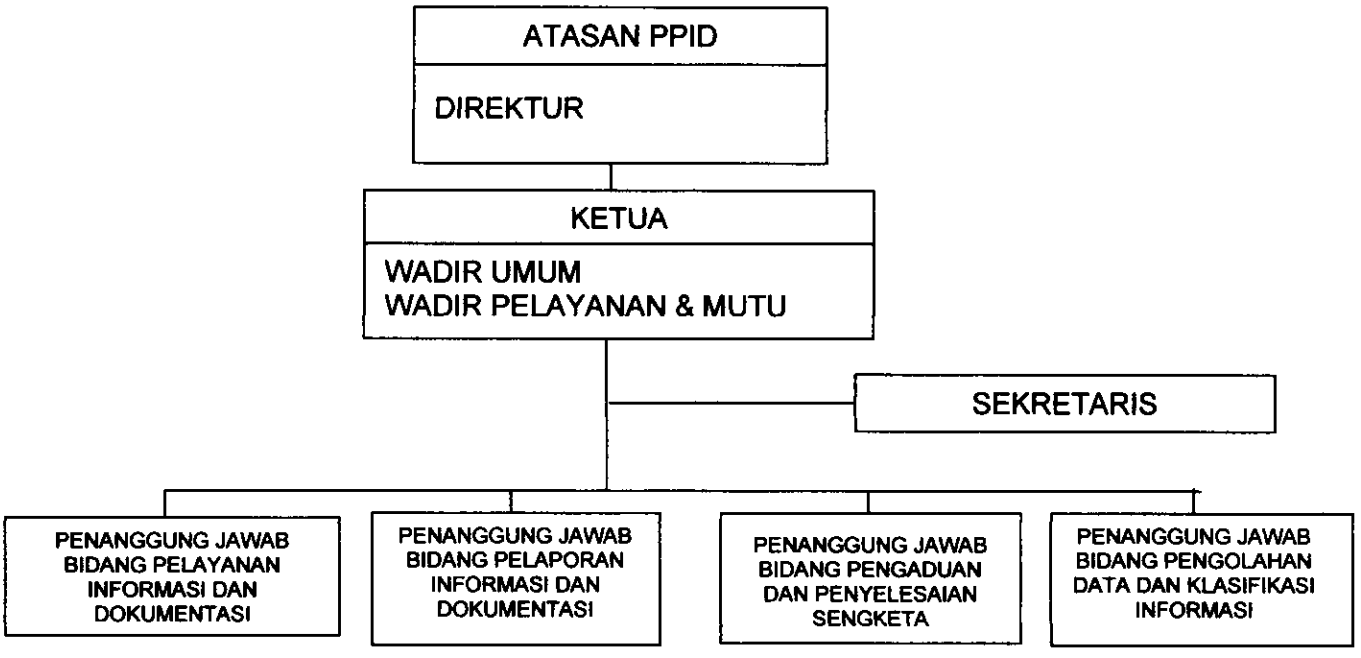
Kemudian PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh walidata. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan disetujui oleh Atasan PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan InformasiPublik

A. Sumber Daya Manusia

Berikut Struktur Organisasi PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen :



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Direktur bertindak sebagai Atasan PPID dimana beliau bertanggung jawab memberikanpengarahanterhadapkinerja PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. SementaraKetua PPID adalah Wakil Direktur Umum serta Wakil DirekturPelayanan dan Mutu yang bertanggungjawabdan mengawasi kinerja PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terdiri dari 4 bidang yakni Bidang PelayananInformasi dan Dokumentasi dijabat oleh KepalaBidangPelayanan, Bidang PelaporanInformasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam

Medis, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan RT, serta Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dikelola oleh Kepala Bagian Keuangan.

Tugas dan Fungsi PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen antara lain adalah :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
2. Melaksanakan inventarisasi penyimpanan dan mengolah Informasi dan Dokumentasi.
3. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan.
4. Menyimpan mendokumentasikan menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat.

Adapun dokumen PPID meliputi :

1. Daftar Informasi Publik.
2. Standar Operasional Prosedur
3. Buku Registrasi
4. Form Permohonan Informasi Publik
5. Form Permohonan Keberatan
6. Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan
7. Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan
8. Form Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID.

Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diteruskan kepada Ketua PPID Pelaksana. Kemudian bagi Pemohon Informasi yang mengalami keterbatasan atau disabilitas, petugas akan membatu secara khusus dari proses pemenuhan persyaratan pelayanan informasi publik hingga pemenuhan informasi publik yang dibutuhkan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), website https://rssoehadi.sragenkab.go.id/, media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, serta kanal Open Data.

Adapun fasilitas yang dimiliki Ruang PPID antara lain :

1. Meja pelayanan Informasi publik
2. Kursi Tunggu Pemohon Informasi
3. Kursi Pengguna Informasi Publik
4. Telepon
5. Komputer online (internet)

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro

Sragen dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

Program	2023	2024	2025
Belanja jasa penerangan, iklan/ reklame	99.850.000	116.450.000	107.340.000
Belanja Dokumentasi, dekorasi, dan publikasi	125.780.000	105.500.000	106.368.000
Belanja Pemeliharaan Komputer & Jaringan	66.925.000	169.259.000	71.905.000
Belanja Pemeliharaan unit-personal computer	228.947.000	283.557.000	212.407.000
Total	**521.502.000**	**674.766.000**	**498.020.000**

III. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi Publik

PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis, pukul 07.30 – 15.00 WIB

Jumat, pukul 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu, pukul 07.30 – 13.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Bagian Informasi maupun tidak langsung melalui Whatsapp/SMS di nomor 08112650001, Email ke alamat rsudsragen1958@gmail.com atau website RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, www.rssoehadi.sragenkab.go.id atau melalui WhatsApp dan Media Sosial RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragenpada tahun 2025 :

Tabel 1. Rekapitulasi permohonan informasi tahun 2025

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU	STATUS PERMOHONAN		SENGKETA	ALASAN PENOLAKAN
			DIPENUHI	DITOLAK		
JANUARI	18	3-7 Hari	18	-	-	-
FEBRUARI	25	3-7 Hari	25	-	-	-
MARET	40	3-7 Hari	40	-	-	-
APRIL	15	3-7 Hari	15	-	-	-
MEI	29	3-7 Hari	29	-	-	-
JUNI	40	3-7 Hari	40	-	-	
JULI	24	3-7 Hari	24	_	-	-
AGUSTUS	22	3-7 Hari	22	-	-	-
SEPTEMBE	26	3-7 Hari	26	-	-	-
OKTOBER	15	3-7 Hari	15	-	-	-
NOVEMBER	21	3-7 Hari	21	-	-	-
DESEMBER	10	3-7 Hari	10	-	-	-
TOTAL	285	3-7 Hari	285			

Dari rekapitulasi total permohonan informasi tahun 2025 bisa dilihat bahwa Jumlah permohonan informasi publik sampai bulan Desember 2025 sebanyak 285 permohonan, tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Semua permohonan informasi yang masuk dapat dipenuhi sehingga tidak ada permohonan pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi yang disediakan. Dan semua informasi yang diberikan kepada pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Tahun 2025

BULAN	PELAYANAN	KEPERAWATAN	SEKRETARIAT	PEP, IT & RM	Total
Januari	3	-	2	2	7
Februari	5	1	2	2	10
Maret	6	1	2	-	9
April	10	4	1	4	19
Mei	1	-	-	1	2
Juni	2	1	1	-	4
Juli	4	6	1	-	11
Agustus	9	2	2	1	14
September	2	9	-	-	11
Oktober	11	2	-	-	13
November	6	5	2	1	14
Desember	6	4	5	-	15
Total	65	35	18	11	**129**

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah pengaduan tahun 2025, tercatat total pengaduan sebanyak **129 kasus** yang tersebar pada empat bidang utama, yaitu pelayanan, keperawatan, sekretariat, serta PEP, IT & rekam medis.

Secara umum, **bidang pelayanan** menjadi penyumbang pengaduan tertinggi dengan jumlah **65 pengaduan (±50%)**, yang menunjukkan bahwa aspek pelayanan masih menjadi perhatian utama masyarakat dan perlu menjadi fokus perbaikan berkelanjutan. Disusul oleh **bidang keperawatan** dengan **35 pengaduan**, yang juga cukup signifikan dan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas interaksi maupun tindakan keperawatan.

Sementara itu, pengaduan pada **sekretariat (18 kasus)** serta **PEP, IT & rekam medis (11 kasus)** relatif lebih rendah, namun tetap memerlukan evaluasi untuk menjaga

kualitas layanan administratif dan sistem pendukung.

Ditinjau dari tren bulanan, terjadi fluktuasi jumlah pengaduan sepanjang tahun. **Puncak pengaduan terjadi pada bulan April (19 kasus)**, yang kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kunjungan atau beban layanan. Sebaliknya, **jumlah pengaduan terendah terjadi pada bulan Mei (2 kasus)**, yang dapat menjadi indikasi menurunnya aktivitas pelayanan atau adanya perbaikan sementara pada periode tersebut.

Selain itu, terlihat bahwa pada semester kedua (Juli–Desember), jumlah pengaduan cenderung kembali meningkat dan relatif stabil pada kisaran 11–15 kasus per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan jumlah pengaduan secara konsisten.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, pengaduan didominasi oleh aspek pelayanan dan keperawatan, dengan tren fluktuatif sepanjang tahun. Diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kualitas layanan, penguatan komunikasi petugas dengan pasien, serta evaluasi sistem secara berkala agar jumlah pengaduan dapat ditekan di tahun berikutnya.

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2025.

V. Kendala Internal dan Eksternal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

1. Masih kurangnya pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik sehingga berakibat kurang optimalnya kegiatan PPID.
2. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum ada aplikasi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terintregasi dengan Open Data;

VI. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Ada wadah dan pertemuan berkala untuk mengkoordinasikan perkembangan pelayanan informasi publik di masing-masing PPID Pelaksana & sharing untuk penyelesaian kendala yang ada di lapangan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untu meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Menyelenggarakan sosialisasi atau bimtek tentang keterbukaan informasi publik kepada Tim PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
2. Melakukan pemutakhiran Aplikasi dan Server portal Open Data supaya *database* informasi publik yang dimanfaatkan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen mudah diakses dan terjamin keamanannya;

VII. Penutup

Demikian laporan pelayanan informasi publik selama tahun 2025 ini kami susun sebagai bahan evaluasi & perbaikan bagi kinerja PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Sekaligus sebagai masukan PPID Pelaksana untuk pelayanan informasi publik di tahun-tahun mendatang.

Sragen, 31 Maret 2026

Direktur RSUD
dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

dr. Iin Dwi Yuliarti, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710702 200212 2 005